



PUTUSAN

Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KASDANI;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur atau tanggal lahir : 50 Tahun/ 06 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanah Pasir Rt. 17/ 07 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

- Terdakwa tidak ditahan;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : 1. Leo S. Hakim, S.H., 2. Kalpin Sitepu, S.H., dan 3. M. Natsir R, S.H. - Advokat dan Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Leo S. Hakim dan Rekan Perkantoran Graha Elok Mas, Jl. Panjang No. 79-C, Kedoya, Jakarta Barat 11510, yang dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1181 /Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr. tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1181 /Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr. tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KASDANI bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Kijang No. Pol B 179 AGN;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ouw Hoat Liang;
- 1 (satu) unit mobil Delvan Box No. Polisi B 9018 JK;
- 1 (satu) buah SIM B-1 atas nama Kasdani;
Dikembalikan kepada Terdakwa Kasdani;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dalam bagian Kesimpulan dan Penutup pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat kejadian tersebut, kondisi Terdakwa Kasdani tidak dalam Kondisi Fit 100%, dikarenakan sedang menjalani ibadah Puasa;
2. Bahwa kejadian kecelakaan yang terjadi bukanlah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa Kasdani;
3. Bahwa Terdakwa Kasdani telah berusaha bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada mobil Korban, akan tetapi Korban tidak mau menerima penggantian yang diajukan oleh Terdakwa Kasdani sebesar Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa pihak Korban (Pemilik Mobil) tidak pernah mau menanggapi itikad baik Terdakwa untuk menggantikan kerusakan yang terjadi;
5. Bahwa kesimpulan yang dibuat oleh Sdr. Penuntut Umum mengenai membawa senjata tajam tanpa ijin, tidaklah pernah terjadi dalam perkara ini;
6. Bahwa terdapat banyak Unsur Pemaaf dalam perkara ini yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, contohnya :
 - Terdakwa dalam kondisi tidak Fit 100% karena sedang menjalani Ibadah Puasa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusaha mengganti kerusakan yang terjadi pada perkara ini;
- Terdakwa tidak pernah sekalipun mengingkari kejadian yang terjadi;

7. Bahwa dalam kejadian ini tidak ada Korban Meninggal atau Korban Luka-luka;

8. Dan Saksi Korban tidak pernah datang dan memberikan keterangan di muka persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan secara Hukum terhadap Terdakwa Kasdani tidaklah dijatuhkan hukuman berupa Pidana penjara, melainkan denda yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim, dimana hal tersebut juga telah jelas diatur dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa Kasdani;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana membawa senjata tajam, pada hal Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut merupakan kesalahan penulisan Penuntut Umum karena dalam surat tuntutan tersebut dari awal halaman sampai dengan halaman terakhir menerangkan dan mencantumkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut adalah kesalahan pengetikan (cliticcil error) yang dapat ditolelir, selanjutnya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim menolak seluruh ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan/jawaban Penuntut Umum tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Kasdani pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di jalan Rukan Exclusive depan ruko No. 21 Penjaringan Jakarta Utara atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ***“Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saat terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Delvan Box No. Pol B 9018 JK dari daerah Pantai Indah Kapuk dengan tujuan ke gudang yang berada di daerah Kapuk, dimana pada saat mengendarai kendaraan tersebut terdakwa sendirian dengan keadaan lalu lintas kendaraan cukup ramai cuaca cerah dengan jarak pandang luas, kemudian pada saat melewati jalan Rukan Eksklusif terdakwa melamun/ pikiran kosong sehingga tidak konsentrasi namun terdakwa tetap mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan kendaraan pada saat itu sekitar 30 Km/ jam, setelah itu oleh karena terdakwa melamun kemudian kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa oleng ke kiri dan menabrak tangga ruko dan setelah itu oleng ke kanan dan menabrak tiang listrik kemudian kendaraan terdakwa terus melaju dan menabrak mobil Toyota Inova warna Putih No. Pol B 179 AGN yang sedang terparkir di depan ruko dengan perkenaan bagian depan sebelah kanan mobil Toyota Inova hingga mengalami kerusakan pada bagian bumper depan dan kap mesin, sedangkan kendaraan terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan dan kaca mobil, dan kendaraan terdakwa berhenti setelah menabrak mobil Toyota Inova tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ouw Hoat Liang, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi hendak pulang ke daerah kapuk, tiba-tiba dari arah depan Saksi datang kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK dengan laju cukup kencang memasuki area Rukan Exclusif arah barat Wilayah Penjaringan Jakarta Utara sehingga Saksi kaget dan hampir tertabrak oleh kendaraan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi minggir melihat kendaraan Delvan Box B-9018-JK masih melaju terus lalu oleng ke kiri sampai menaiki Tangga ruko kemudian oleng ke kanan dan menabrak tiang listrik selanjutnya masih melaju terus lalu menabrak mobil Honda Freed dan kendaraan Mini Bus T. Inova warna putih No. Pol. B-179-AGN yang sedang berhenti di tempat parkir di depan Ruko Blok I No 21/22 dan pada saat itu juga kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK tersebut baru bisa berhenti;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi langsung turun dari sepeda motor Saksi dan langsung mendekati kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat itu pengemudi kendaraan Delvan Box No. Pol B-9018-JK (Terdakwa) tidak langsung turun / keluar dari kendaraannya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa atau korban luka-luka, namun Saksi melihat kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu kendaraan Mini Bus T. Inova No. Pol. B-179-AGN dan kendaraan Delvan Box B-9018-JK mengalami kerusakan;
- Bahwa kendaraan Delvan Box No Pol. B-9018-JK mengalami kerusakan pada bagian kaca depan pecah, spion kanan bengkok dan bagian depan penyok, sedangkan kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN mengalami kerusakan pada bagian depan kanan hancur dan pecah serta bumper belakang penyok dan untuk mobil Honda Freed Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa pemilik kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN adalah Sdr. Gunardi yang adalah Bos/ majikan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuacanya cerah, siang hari, jalan lurus beraspal rata kering dan arus lalu lintas sedang dan lancar;
- Bahwa kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN tersebut merupakan mobil yang dibawa oleh Saksi sebelumnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut sempat ada upaya perdamaian namun tidak tercapai kesepakatan sehingga proses ini tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Kijang No. Pol B 179 AGN; 1 (satu) unit mobil Delvan Box No. Polisi B 9018 JK adalah mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan 1 (satu) buah SIM B-1 atas nama Kasdani adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

2. Muhamad Hafid Hafiuddin, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Scurity di Rukan Exclusif arah barat Wilayah Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi sedang mengontrol dan mengecek anggota security yang sedang berjaga, tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan yang sangat kencang;
- Bahwa kemudian Saksi menoleh ke arah asal suara benturan tersebut dan Saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK telah menabrak mobil Honda Freed dan kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN yang sedang parkir di halaman parkir Rukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendekati tempat kejadian di Rukan Exclusif arah barat depan Ruko Nomor 21 Wilayah Penjaringan Jakarta Utara dan melihat kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK telah menabrak dan tertempel di depan kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN;
- Bahwa kemudian Saksi sempat menanyakan kepada pengemudi kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK yaitu Terdakwa "kenapa sampai terjadi kecelakaan tersebut?", yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melamun;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dengan dibantu olah teman Saksi yang bernama Adi Mustofa langsung mengamankan Terdakwa agar terhindar dari amukan masa yang telah ramai di tempat kejadian, kemudian Saksi langsung naik ke kendaraan Delvan Box dan memeriksa serta mengamankan surat-surat kendaraan berikut identitas dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka, namun kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK mengalami rusak pada bagian kaca depan pecah, spion kanan bengkok dan bagian body depan penyok, sedangkan kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN mengalami kerusakan pada bagian depan kanan penyok, lampu depan kanan pecah dan untuk mobil Honda Freed Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa pemilik kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN adalah Sdr. Gunardi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuacanya cerah, siang hari, jalan lurus beraspal rata kering dan arus lalu lintas sedang dan lancar;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut sempat ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan pemilik 2 (dua) mobil yang telah ditabrak tersebut, dan untuk mobil Honda Freed tercapai perdamaian, namun untuk kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN tidak tercapai kesepakatan sehingga proses ini tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Kijang No. Pol B 179 AGN; 1 (satu) unit mobil Delvan Box No. Polisi B 9018 JK adalah mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan 1 (satu) buah SIM B-1 atas nama Kasdani adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

3. Erwin, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Rukan Eksklusif arah barat depan Ruko Nomor 21 Wilayah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK telah menabrak kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN yang sedang parkir di halaman parkir Rukan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi mendapat informasi dari sopir Saksi yaitu Ouw Hoat Liang yang pada saat itu mengemudikan mobil Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka, namun kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK mengalami kerusakan pada bagian depan dan kaca mobil, sedangkan kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN mengalami kerusakan pada bagian bumper depan dan kap mesin;
- Bahwa pemilik kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN adalah Sdr.

Gunardi;

- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut sempat ada upaya perdamaian namun tidak tercapai kesepakatan sehingga proses ini tetap berlanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Kijang No. Pol B 179 AGN; 1 (satu) unit mobil Delvan Box No. Polisi B 9018 JK adalah mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan 1 (satu) buah SIM B-1 atas nama Kasdani adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menguntungkan (ade charge) yaitu : Saksi Ade charge : Muhammad Syafei, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Asuransi tempat mobil Delvan Box No. Pol. B-9018-JK yang dikemudikan oleh Terdakwa diasuransikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa agar Saksi membantu proses perdamaian dengan pemilik mobil Honda Freed dan pemilik Kijang Inova yang ditabrak oleh Terdakwa bertempat di Rukan Exclusif arah barat depan Ruko Nomor 21 Wilayah Penjaringan Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi berusaha membantu Terdakwa untuk mengadakan perdamaian dengan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pemilik mobil Honda Freed;
- Bahwa dengan pemilik mobil Kijang Inova (Bapak Gunardi) Terdakwa menawarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dipinjam dari majikannya untuk memperbaiki kerusakan pada mobil Kijang Inova tersebut, tetapi ditolak oleh pemilik mobil Kijang Inova (Bapak Gunardi/Korban);
- Bahwa setelah penolakan tersebut, kembali Terdakwa menawarkan perbaikan mobil Kijang Inova tersebut melalui Asuransi, tetapi Bapak Gunardi meminta lebih yaitu apabila setelah mobil Kijang Inova tersebut diperbaiki, maka Terdakwa diwajibkan untuk membeli atau menjual mobil Kijang Inova tersebut dengan harga yang akan ditetapkan oleh Bapak Gunardi (Korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat Erwin berada di tempat kejadian pada tanggal 21 Mei 2018 tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa *Terdakwa KASDANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan ada yang tidak benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK berangkat dari pantai Indah Kapuk hendak pulang ke gudang di daerah Kapuk;
- Bahwa saat melintas di Jalan Rukan Eksklusif Wilayah Penjaringan Jakarta Utara, kendaraan Terdakwa berjalan dari arah Timur ke Barat dan ketika mendekati Ruko No. 21 – 22 Terdakwa merasa konsentrasinya hilang dan tidak ingat apa-apa/pikiran kosong (melamun) sehingga tanpa disadari kendaraan Terdakwa oleng ke kiri menabrak tangga ruko selanjutnya oleng ke kanan menabrak tiang listrik dan berhenti setelah menabrak mobil Kijang Inova No. Pol. B-179-AGN yang berhenti parkir di depan ruko tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa turun dari kendaraan kemudian Terdakwa sempat duduk sebentar lalu Terdakwa menemui pemilik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan Terdakwa mengaku bersalah dan akan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan Terdakwa;

- Bahwa dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka hanya kerusakan kendaraan dan tiang listrik saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan Delvan Box No Pol. B-9018-JK mengalami kerusakan pada body depan penyok, kaca depan pecah, spion kanan bengkok, sedangkan kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN mengalami kerusakan pada bumper depan belakang penyok dan bagian depan penyok;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, siang hari, jalan lurus beraspal rata kering dan arus lalu lintas padat;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dengan pemilik mobil Kijang Inova (Bapak Gunardi) dengan menawarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dipinjam dari majikannya untuk memperbaiki kerusakan pada mobil Kijang Inova tersebut, tetapi ditolak oleh pemilik mobil Kijang Inova (Bapak Gunardi/Korban);
- Bahwa setelah penolakan tersebut, kembali Terdakwa menawarkan perbaikan mobil Kijang Inova tersebut melalui Asuransi, tetapi Bapak Gunardi memilih lebih yaitu apabila setelah mobil Kijang Inova tersebut diperbaiki, maka Terdakwa diwajibkan untuk membeli atau menjual mobil Kijang Inova tersebut dengan harga yang akan ditetapkan oleh Bapak Gunardi (Korban);
- Bahwa Terdakwa memiliki surat izin mengemudi mobil dan sebelumnya sudah lama bisa mengendarai mobil, dan kondisi mobil pada saat itu dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi Terdakwa tidak dalam kondisi sadar penuh karena Terdakwa sedang menjalani ibadah puasa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Kijang No. Pol B 179 AGN; 1 (satu) unit mobil Delvan Box No. Polisi B 9018 JK adalah mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan 1 (satu) buah SIM B-1 atas nama Kasdani adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji akan selalu berhati-hati di jalan raya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Kijang No. Pol B 179 AGN;
- 1 (satu) unit mobil Delvan Box No. Polisi B 9018 JK;
- 1 (satu) buah SIM B-1 atas nama Kasdani;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK berangkat dari pantai Indah Kapuk hendak pulang ke gudang di daerah Kapuk;
- Bahwa saat melintas di Jalan Rukan Exclusif Wilayah Penjaringan Jakarta Utara, kendaraan Terdakwa berjalan dari arah Timur ke Barat dan ketika mendekati Ruko No. 21 – 22 Terdakwa merasa konsentrasinya hilang dan tidak ingat apa-apa/pikiran kosong (melamun) sehingga tanpa disadari kendaraan Terdakwa oleng ke kiri menabrak tangga ruko selanjutnya oleng ke kanan menabrak tiang listrik dan berhenti setelah menabrak mobil Kijang Inova No. Pol. B-179-AGN yang berhenti parkir di depan ruko tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa turun dari kendaraan kemudian Terdakwa sempat duduk sebentar lalu Terdakwa menemui pemilik kendaraan dan Terdakwa mengaku bersalah dan akan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan Terdakwa;
- Bahwa dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka hanya kerusakan kendaraan dan tiang listrik saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan Delvan Box No Pol. B-9018-JK mengalami kerusakan pada body depan penyok, kaca depan pecah, spion kanan bengkok, sedangkan kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN mengalami kerusakan pada bumper depan belakang penyok dan bagian depan penyok;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, siang hari, jalan lurus beraspal rata kering dan arus lalu lintas padat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai yang dibantu oleh saksi Muhammad Syafei dengan pemilik mobil Kijang Inova (Bapak Gunardi) dengan menawarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dipinjam dari majikannya untuk memperbaiki kerusakan pada mobil Kijang Inova tersebut, tetapi ditolak oleh pemilik mobil Kijang Inova (Bapak Gunardi/Korban);
- Bahwa setelah penolakan tersebut, kembali Terdakwa menawarkan perbaikan mobil Kijang Inova tersebut melalui Asuransi, tetapi Bapak Gunardi memilih lebih yaitu apabila setelah mobil Kijang Inova tersebut diperbaiki, maka Terdakwa diwajibkan untuk membeli atau menjual mobil Kijang Inova tersebut dengan harga yang akan ditetapkan oleh Bapak Gunardi (Korban);
- Bahwa Terdakwa memiliki surat izin mengemudi mobil dan sebelumnya sudah lama bisa mengendarai mobil, dan kondisi mobil pada saat itu dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang menjalani ibadah puasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) dengan demikian orang disini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **KASDANI** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";,-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kelalaian tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan (Penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "Karena salahnya" = kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat dari pantai Indah Kapuk hendak pulang ke gudang di daerah Kapuk;

- Bahwa saat melintas di Jalan Rukan Exclusif Wilayah Penjaringan Jakarta Utara, kendaraan Terdakwa berjalan dari arah Timur ke Barat dan ketika mendekati Ruko No. 21 – 22 Terdakwa merasa konsentrasinya hilang dan tidak ingat apa-apa/pikiran kosong (melamun) sehingga tanpa disadari kendaraan Terdakwa oleng ke kiri menabrak tangga ruko selanjutnya oleng ke kanan menabrak tiang listrik dan berhenti setelah menabrak mobil Kijang Inova No. Pol. B-179-AGN yang berhenti parkir di depan ruko tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa turun dari kendaraan kemudian Terdakwa sempat duduk sebentar lalu Terdakwa menemui pemilik kendaraan dan Terdakwa mengaku bersalah dan akan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang menjalani ibadah puasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Delvan Box No. Pol. B-9018-JK berangkat dari pantai Indah Kapuk hendak pulang ke gudang di daerah Kapuk dan saat melintas di Jalan Rukan Exclusif Wilayah Penjaringan Jakarta Utara, kendaraan Terdakwa berjalan dari arah Timur ke Barat dan ketika mendekati Ruko No. 21 – 22 karena kelalaiannya yaitu Terdakwa yang sedang menjalani ibadah puasa semestinya Terdakwa mengetahui kondisinya atau staminanya berkurang sehingga Terdakwa haruslah berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa merasa konsentrasinya hilang dan tidak ingat apa-apa/pikiran kosong (melamun) sehingga tanpa disadari kendaraan Terdakwa oleng ke kiri menabrak tangga ruko selanjutnya oleng ke kanan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu menabrak mobil Kijang Inova No. Pol. B-179-AGN yang berhenti parkir di depan ruko tersebut, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur “Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka hanya kerusakan kendaraan dan tiang listrik saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan Delvan Box No Pol. B-9018-JK mengalami kerusakan pada body depan penyok, kaca depan pecah, spion kanan bengkok, sedangkan kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGN mengalami kerusakan pada bumper depan belakang penyok dan bagian depan penyok;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, siang hari, jalan lurus beraspal rata kering dan arus lalu lintas padat;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai yang dibantu oleh saksi Muhammad Syafei dengan pemilik mobil Kijang Inova (Bapak Gunardi) dengan menawarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dipinjam dari majikannya untuk memperbaiki kerusakan pada mobil Kijang Inova tersebut, tetapi ditolak oleh pemilik mobil Kijang Inova (Bapak Gunardi/Korban);
- Bahwa setelah penolakan tersebut, kembali Terdakwa menawarkan perbaikan mobil Kijang Inova tersebut melalui Asuransi, tetapi Bapak Gunardi memilih lebih yaitu apabila setelah mobil Kijang Inova tersebut diperbaiki, maka Terdakwa diwajibkan untuk membeli atau menjual mobil Kijang Inova tersebut dengan harga yang akan ditetapkan oleh Bapak Gunardi (Korban);
- Bahwa Terdakwa memiliki surat izin mengemudi mobil dan sebelumnya sudah lama bisa mengendarai mobil, dan kondisi mobil pada saat itu dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang menjalani ibadah puasa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut terbuktilah bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan Mini Bus T. Inova No Pol. B-179-AGN mengalami kerusakan pada bumper depan belakang penyok dan bagian depan penyok, dengan demikian unsur ad. 3. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : bahwa pada saat kejadian tersebut, kondisi Terdakwa Kasdani tidak dalam Kondisi Fit 100%, dikarenakan sedang menjalani ibadah Puasa, bahwa kejadian kecelakaan yang terjadi bukanlah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa Kasdani;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat meruntuhkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, namun dalil-dalil tersebut dan dalil-dalil pembelaan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Kijang No. Pol B 179 AGN;

Karena terbukti milik Bapak Gunardi yang biasa dikemudikan oleh saksi Ouw Hoat Liang, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ouw Hoat Liang;

- 1 (satu) unit mobil Delvan Box No. Polisi B 9018 JK;
- 1 (satu) buah SIM B-1 atas nama Kasdani;

Karena terbukti bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dan SIM B-1 atas nama Kasdani milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Kasdani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

---- Keadaan yang memberatkan :

---- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya pengguna jalan raya;

---- Keadaan yang meringankan :

---- bahwa Terdakwa mengaku terus terang, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

---- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

---- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

---- bahwa Terdakwa telah berusaha memberikan bantuan perbaikan kerusakan mobil Toyota Inova Kijang No. Pol B 179 AGN sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun ditolak oleh pemilik Mobil yaitu Bapak Gunardi;

---- bahwa pada saat perbuatan dilakukan Terdakwa sedang menjalankan ibadah puasa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KASDANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Kijang No. Pol B 179 AGN;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ouw Hoat Liang;
 - 1 (satu) unit mobil Delvan Box No. Polisi B 9018 JK;
 - 1 (satu) buah SIM B-1 atas nama Kasdani;
Dikembalikan kepada Terdakwa Kasdani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh I Wayan Wirjana, S.H., selaku Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sulistyoningsih, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara -, dihadiri oleh Iwan Mex Namara, S.H., - Penuntut Umum - dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

I Wayan Wirjana, S.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sulistyoningsih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1181 /Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)